

BATANG TUBUH	PENJELASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /POJK.03/2015 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (<i>LIQUIDITY COVERAGE RATIO</i>) BANK UMUM	ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /POJK.03/2015 KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (<i>LIQUIDITY COVERAGE RATIO</i>) BANK UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,	
Menimbang:	I. UMUM
a. Bahwa dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional, maka bank perlu memiliki kecukupan likuiditas yang memadai untuk mengantisipasi terjadinya kondisi krisis;	Pengalaman krisis keuangan dan ekonomi yang terjadi di berbagai negara pada tahun 2008 menunjukkan bahwa meskipun permodalan Bank memadai namun apabila tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk menghadapi tekanan atau krisis maka dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank. Kecukupan likuiditas yang memadai dapat dipenuhi dengan memelihara kecukupan aset likuid berkualitas tinggi (HQLA) yang tidak terikat (<i>unencumbered</i>). Aset likuid diklasifikasikan sebagai aset berkualitas tinggi jika kemampuan aset tersebut dalam menghasilkan likuiditas akan tetap utuh baik melalui penjualan maupun repo, meskipun dalam kondisi krisis yang terjadi pada Bank secara individual (<i>idiosyncratic</i>) maupun kondisi krisis secara global (<i>market-wide shock</i>). Tingkat likuiditas suatu aset akan bergantung pada skenario <i>stress</i> yang mendasari, nilai nominal yang akan diuangkan dan jangka waktu pencairan aset.
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kecukupan likuiditas Bank, diperlukan peningkatan kuantitas aset keuangan yang berkualitas tinggi untuk mengantisipasi arus kas keluar bersih (<i>net cash outflow</i>) sesuai dengan standar internasional;	Dengan demikian seperti halnya permodalan, dibutuhkan suatu standar perhitungan rasio likuiditas untuk mengukur level minimum likuiditas yang harus dipelihara oleh Bank dan disesuaikan dengan standar internasional yang berlaku yaitu “<i>Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and Liquidity Risk Monitoring Tools</i>”.

BATANG TUBUH	PENJELASAN
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas/ <i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR) Bank Umum;	Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengaturan tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas/ <i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR) Bank Umum. Penetapan LCR bertujuan untuk memastikan bahwa bank memiliki kecukupan persediaan HQLA yang tidak terikat (<i>unencumbered</i>) yang terdiri dari kas atau aset-aset yang dapat dengan mudah dan segera dikonversi menjadi kas dengan sedikit atau tanpa pengurangan nilai untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam periode 30 hari skenario krisis. Persediaan HQLA yang tidak terikat (<i>unencumbered</i>) yang dimiliki Bank paling tidak dapat membuat Bank mampu bertahan selama 30 hari dalam skenario krisis, karena diasumsikan setelah 30 hari Bank telah dapat melakukan tindakan-tindakan perbaikan yang semestinya atau Bank telah berhenti beroperasi dengan cara yang wajar. Periode 30 hari tersebut juga diharapkan dapat memberikan waktu tambahan bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang dipandang perlu. Selain itu, Bank juga harus menyadari adanya potensi kesenjangan (<i>mismatch</i>) yang dapat terjadi dalam periode 30 hari ke depan dan memastikan bahwa Bank memiliki persediaan HQLA yang memadai untuk menutup <i>gap</i> arus kas yang terjadi selama periode waktu tersebut karena adanya ketidakpastian waktu atas arus kas masuk maupun arus kas keluar. Skenario perhitungan LCR merupakan kombinasi dari <i>idiosyncratic</i> maupun <i>market-wide shock</i>, yang akan menyebabkan: - penarikan sebagian dari simpanan nasabah perorangan (<i>retail deposit</i>); - hilangnya sebagian kapasitas untuk mendapatkan pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	(<i>unsecured wholesale funding</i>); c. hilangnya sebagian dari sumber pendanaan jangka pendek yang dijamin dengan agunan dan <i>counterparty</i> tertentu; d. adanya tambahan arus kas keluar kontraktual akibat dari penurunan peringkat bank-bank sampai dengan 3 <i>notches</i>, termasuk persyaratan agunan; e. peningkatan volatilitas pasar yang berdampak pada kualitas agunan atau potensi risiko ke depan untuk produk derivatif sehingga memerlukan <i>haircut</i> agunan yang lebih besar, tambahan agunan atau kebutuhan likuiditas yang lainnya; f. penarikan komitmen kredit yang tidak terjadwal dan fasilitas likuiditas yang disediakan Bank kepada pihak ketiga; dan g. potensi kebutuhan Bank untuk membeli kembali utang atau kewajiban non kontrak untuk kepentingan mitigasi risiko reputasi.
Mengingat:	
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);	
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253));	
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan:	
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (<i>LIQUIDITY COVERAGE RATIO</i>) BANK UMUM.	II. PASAL DEMI PASAL

BATANG TUBUH	PENJELASAN
BAB I	
KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:	Cukup jelas.
1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.	
2. <i>Liquidity Coverage Ratio</i> (Rasio Kecukupan Likuiditas) yang untuk selanjutnya disebut LCR adalah perbandingan antara <i>High Quality Liquid Assets</i> (HQLA) dengan total arus kas keluar bersih (<i>net cash outflow</i>) selama 30 (tiga puluh) hari ke depan dalam skenario krisis.	
3. <i>High Quality Liquid Assets</i> yang untuk selanjutnya disebut HQLA adalah kas atau aset keuangan yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas dengan sedikit atau tanpa pengurangan nilai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Bank dalam periode 30 (tiga puluh) hari ke depan dalam skenario krisis.	
4. <i>Net Cash Outflow</i> (Total arus kas keluar bersih) adalah total estimasi arus kas keluar dikurangi dengan total estimasi arus kas masuk yang diharapkan akan terjadi selama 30 (tiga puluh) hari ke depan dalam skenario krisis.	
5. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.	
Pasal 2	Pasal 2
(1) Bank wajib memelihara kecukupan likuiditas yang memadai.	Ayat (1) Kecukupan likuiditas wajib dipenuhi baik dalam kondisi normal maupun krisis.
(2) Pemenuhan kecukupan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Ayat (2) LCR dihitung dengan formula

BATANG TUBUH	PENJELASAN
dihitung dengan menggunakan LCR.	sebagai berikut: $\frac{\text{Stok HQLA}}{\text{Total Net Cash Outflows dalam 30 hari ke depan}} \geq 100\%$ Selain menghitung LCR, Bank diharapkan melakukan <i>stress test</i> berdasarkan skenario tersendiri mengenai hal-hal yang dapat mengganggu aktivitas bisnis Bank, dengan menggunakan jangka waktu yang lebih panjang dari jangka waktu LCR. Dalam hal diperlukan hasil <i>stress test</i> dimaksud dapat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka menilai kemampuan likuiditas Bank yang bersangkutan.
(3) Pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling rendah 100% (seratus persen) secara berkelanjutan.	Ayat (3) Cukup jelas
(4) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan LCR yang lebih besar dari kewajiban pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai suatu Bank membutuhkan likuiditas yang lebih besar.	Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 3	Pasal 3
(1) Dalam hal terdapat kondisi krisis, Bank diwajibkan untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut: - menganalisis kondisi likuiditas Bank yang meliputi: - alasan atau faktor yang menjadi atau berpotensi menyebabkan kegagalan Bank dalam memenuhi persyaratan LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3); - langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi likuiditas; dan - jangka waktu krisis likuiditas yang diperkirakan oleh Bank; - menyampaikan laporan analisis atas kondisi likuiditas Bank sebagaimana pada huruf a dan informasi lebih lanjut terkait kondisi likuiditas Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan;	Ayat (1) Kondisi krisis tersebut terjadi baik pada Bank secara individual atau kondisi krisis secara global. Penetapan kondisi krisis baik secara individual atau secara global akan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BATANG TUBUH	PENJELASAN
c. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi likuiditas antara lain: 1. pengurangan eksposur Bank terhadap risiko likuiditas; 2. penguatan kebijakan, proses, dan prosedur Bank terkait manajemen risiko likuiditas; dan 3. penyempurnaan <i>contingency funding plan</i> (CFP) Bank.	
(2) Dalam hal kondisi krisis berpotensi mengganggu kelangsungan usaha Bank, atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank dapat menggunakan HQLA yang dimilikinya sehingga dapat menyebabkan LCR Bank menjadi kurang dari 100%.	Cukup jelas. Ayat (2).
Pasal 4	Pasal 4
Dalam hal Bank memiliki dan/atau melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak, kewajiban pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku bagi Bank baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.	Yang dimaksud dengan Perusahaan Anak adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan, yang terdiri dari: a. Perusahaan Subsidiari (<i>subsidiary company</i>) yaitu Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank lebih dari 50% (lima puluh persen); b. Perusahaan Partisipasi (<i>participation company</i>) adalah Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank sebesar 50% (lima puluh persen) atau kurang, namun Bank memiliki Pengendalian terhadap perusahaan; c. Perusahaan dengan kepemilikan Bank lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) yang memenuhi persyaratan yaitu: 1) kepemilikan Bank dan para pihak lainnya pada Perusahaan Anak adalah masing-masing sama besar; dan 2) masing-masing pemilik melakukan Pengendalian secara bersama terhadap Perusahaan Anak;

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	d. Entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku wajib dikonsolidasikan, namun tidak termasuk perusahaan asuransi dan perusahaan yang dimiliki dalam rangka restrukturisasi kredit. Yang dimaksud dengan Pengendalian adalah pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank.
Pasal 5	Pasal 5
Pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku untuk: - Bank yang termasuk dalam kategori Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4; - Bank yang termasuk dalam kategori Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 3; dan - Bank Asing.	Yang dimaksud Bank dalam kategori BUKU 4 dan BUKU 3 adalah sebagaimana terdapat dalam ketentuan mengenai Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. Yang dimaksud dengan Bank Asing adalah: - Kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri; dan/atau - Bank asing subsidiari yaitu Bank Umum berbadan hukum lokal dengan kepemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing melebihi 50% baik secara satu pihak maupun keseluruhan.
BAB II	
HQLA	
Bagian Pertama	
Umum	
Pasal 6	Pasal 6
(1) Bank wajib memiliki HQLA yang memenuhi persyaratan tertentu dalam rangka pemenuhan LCR.	Ayat (1) Aset-aset yang dapat diperhitungkan sebagai HQLA merupakan aset yang dimiliki oleh Bank pada saat perhitungan LCR tanpa memperhatikan sisa jangka waktunya. Atas aset-aset yang diperhitungkan sebagai HQLA, dimungkinkan

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	dilakukan <i>hedging</i> namun Bank tetap harus memperhitungkan <i>cash outflow</i> akibat pembatalan kontrak.
(2) Bank wajib memiliki kebijakan mengenai HQLA antara lain: a. untuk mengidentifikasi entitas hukum, lokasi, jenis mata uang dan/atau rekening HQLA. b. menentukan aset-aset yang dikecualikan dari HQLA karena alasan operasional.	Ayat (2) Penyusunan kebijakan mengenai HQLA bertujuan agar Bank dapat menentukan komposisi persediaan HQLA secara harian.
(3) Nilai HQLA yang diperhitungkan dalam perhitungan LCR adalah nilai pasar dari HQLA.	Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 7	Pasal 7
(1) Komponen HQLA yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan LCR terdiri dari: a. HQLA Level 1; dan b. HQLA Level 2 yang meliputi: 1. HQLA level 2A 2. HQLA level 2B	Ayat (1) HQLA level 1 dan HQLA level 2A idealnya memenuhi persyaratan Bank Sentral (<i>central bank eligible</i>) untuk mendapatkan <i>intraday liquidity</i> dan <i>overnight liquidity facilities</i> . Contoh aset yang memenuhi <i>central bank eligible</i> adalah SBI dan SUN. Namun dipenuhinya persyaratan <i>central bank eligibility</i> tidak serta merta menjadi dasar pengkategorian aset menjadi HQLA.
(2) HQLA level 1 yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan LCR tidak dibatasi jumlahnya.	Ayat (2) Cukup jelas.
(3) HQLA level 2 yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan LCR paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari total HQLA.	Ayat (3) Cukup jelas.
(4) HQLA level 2B yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan LCR paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) dari total HQLA.	Ayat (4) Cukup jelas.
Bagian Kedua	
Persyaratan HQLA	
Pasal 8	Pasal 8
Persyaratan HQLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari: a. persyaratan fundamental;	Aset yang pada awalnya termasuk dalam kategori HQLA namun kemudian tidak lagi memenuhi

BATANG TUBUH	PENJELASAN
b. persyaratan terkait dengan karakteristik pasar; c. persyaratan operasional; dan d. persyaratan terdiversifikasi.	persyaratan sebagai HQLA, misalnya karena penurunan <i>rating</i>, Bank diberikan waktu tambahan 30 hari untuk menyesuaikan jumlah HQLA atau mengganti aset tersebut dengan aset lainnya yang memenuhi kriteria HQLA. Selama periode dimaksud, Bank diperkenankan untuk tetap memperhitungkan aset tersebut sebagai HQLA.
Pasal 9	Pasal 9
(1) Persyaratan fundamental dari HQLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a antara lain: a. memiliki risiko yang rendah; b. memiliki metode penilaian yang mudah dan pasti; c. memiliki korelasi yang rendah dengan aset berisiko; dan d. terdaftar di bursa yang diakui.	Ayat (1) Huruf a Aset keuangan yang memiliki risiko rendah cenderung memiliki tingkat likuiditas yang lebih tinggi, antara lain dicerminkan dari <i>rating</i> penerbit yang tinggi, tingkat subordinasi yang rendah, durasi yang rendah, risiko hukum yang rendah, risiko inflasi dan risiko nilai tukar yang rendah. Huruf b Penilaian yang mudah dan pasti dicerminkan dari perumusan harga HQLA yang mudah dihitung, tidak bergantung pada asumsi tertentu, dan data yang digunakan harus tersedia di publik. Umumnya berupa aset dengan struktur yang standar, homogen, dan sederhana karena cenderung mudah dipertukarkan. Oleh karena itu, Aset berupa <i>structured product</i> dan <i>exotic product</i> tidak diperhitungkan sebagai HQLA. Huruf c Contoh aset berisiko adalah aset-aset yang diterbitkan oleh lembaga keuangan. Aset tersebut akan cenderung menjadi tidak likuid pada saat terjadi krisis likuiditas di sektor perbankan. Huruf d Cukup jelas.

BATANG TUBUH	PENJELASAN
(2) Persyaratan HQLA terkait dengan karakteristik pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b antara lain: - memiliki pasar yang aktif dan memadai; - memiliki volatilitas pasar yang rendah; dan - secara historis merupakan aset yang diinginkan oleh pelaku pasar apabila terjadi krisis (<i>flight to quality</i>).	Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan memiliki “pasar yang aktif dan memadai” adalah aset tersebut harus memiliki pasar repo atau jual putus (<i>outright sale</i>) yang aktif sepanjang waktu yang antara lain ditunjukkan dengan: - terdapat bukti historis mengenai keluasan (<i>market breadth</i>) dan kedalaman pasar (<i>market depth</i>) antara lain: - rendahnya <i>spread</i> antara <i>bid</i> dan <i>ask price</i>; - tingginya volume perdagangan; - banyak dan beragamnya jumlah peserta pasar; dan/atau - terdapat infrastruktur pasar yang handal. Huruf b Volatilitas pasar yang rendah tercermin melalui volatilitas harga dan <i>spread</i> perdagangan, antara lain ditunjukkan dengan harga yang cenderung stabil dan tidak mengalami penurunan harga signifikan yang terlihat dari data historis mengenai stabilitas pasar (yaitu harga dan <i>haircut</i>) dan volume perdagangan selama periode <i>stress</i>. Huruf c Salah satu proksi yang dapat digunakan dalam menilai <i>flight to quality</i> adalah dengan menilai korelasi antara likuiditas pasar dengan kondisi <i>stress</i> di sistem perbankan.

BATANG TUBUH	PENJELASAN
(3) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c antara lain: - bebas dari klaim pihak manapun; - tidak ditetapkan untuk tujuan menutup biaya operasional; - dapat digunakan secara legal dan kontraktual oleh Bank pada saat terjadinya kondisi krisis; - tersedia dan dapat dicairkan dalam kondisi krisis, serta terdapat prosedur dan sistem yang memadai; - aset keuangan yang memenuhi kualifikasi sebagai HQLA dan disimpan atau diperjanjikan dengan Bank Indonesia atau entitas sektor publik namun belum digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas; - aset keuangan berada di bawah pengendalian suatu fungsi khusus yang bertanggung jawab mengelola likuiditas Bank, dimana fungsi tersebut memiliki kewenangan secara hukum dan kemampuan operasional untuk mencairkan aset; - secara berkala dapat dicairkan sejumlah tertentu melalui repo maupun penjualan dalam rangka menguji aksesibilitas ke pasar, efektifitas dari proses pencairan aset, dan/atau ketersediaan aset; - aset yang diterima sebagai agunan dalam transaksi derivatif yang tidak dipisahkan (<i>not segregated</i>) dan secara hukum dapat dilakukan rehipotek maka dapat dimasukkan dalam kelompok HQLA jika Bank memperhitungkan <i>outflow</i> terkait aset yang direhipotek; - aset keuangan Perusahaan Anak yang memenuhi kriteria HQLA dapat diperhitungkan dalam perhitungan LCR secara konsolidasi hanya jika aset tersebut dapat digunakan oleh entitas induk tanpa hambatan apapun pada saat terjadi krisis dengan memperhitungkan <i>cash outflow</i> aset tersebut.	Ayat (3) Persyaratan operasional dirancang untuk memastikan bahwa persediaan HQLA dikelola dengan baik sehingga Bank dapat mencairkan aset tersebut menjadi kas, baik melalui repo maupun penjualan, untuk memenuhi gap antara <i>cash inflows</i> dan <i>outflows</i> selama periode 30 hari krisis tanpa adanya hambatan untuk memenuhi kecukupan likuiditas. Huruf a Yang dimaksud dengan bebas dari klaim antara lain bebas dari batasan legal, regulasi, kontrak, dan batasan lain yang membatasi kemampuan Bank untuk melikuidasi, menjual, mentransfer, atau menggunakan/menetapkan suatu aset. Huruf b Biaya operasional antara lain biaya sewa dan biaya gaji pegawai. Huruf c Yang dimaksud secara legal dan kontraktual bukan berarti aset keuangan tersebut harus merupakan aset yang dimiliki oleh Bank. Contoh: Aset yang diterima dalam <i>reverse repo</i>, transaksi derivatif dan <i>securities financing transaction</i> yang dipegang oleh Bank, belum di rehipotek, dan yang secara legal serta kontraktual dapat digunakan oleh Bank untuk menghasilkan arus kas pada saat kondisi krisis, dapat diperhitungkan sebagai HQLA. Huruf d Prosedur dan sistem yang memadai dalam hal ini termasuk terdapatnya fungsi

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	atau bagian khusus yang memiliki akses terhadap seluruh informasi yang dibutuhkan untuk melakukan pencairan aset kapanpun dibutuhkan. Proses pencairan aset harus dapat dilakukan secara operasional, dengan jangka waktu penyelesaian yang wajar untuk jenis aset tersebut pada masing-masing yurisdiksi. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Fungsi khusus yang dimaksud dalam huruf ini antara lain adalah <i>treasury</i>. Bank harus memiliki SOP terkait pengendalian tersebut dan terdapatnya pengendalian harus dibuktikan melalui: (i) pengelolaan aset secara terpisah yang bertujuan semata-mata sebagai sumber dana <i>Contingency Funding Plan</i>; atau (ii) proses pencairan aset dapat dilakukan kapan pun selama 30 hari kondisi krisis tanpa menimbulkan konflik secara langsung dengan bisnis atau strategi manajemen risiko. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Bank tidak dapat memasukkan aset dengan hak rehipotek kedalam kelompok HQLA apabila pemilik asal aset memiliki hak kontraktual untuk menarik aset tersebut selama periode 30 hari krisis. Contoh: Aset yang diterima dalam

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	transaksi <i>reverse repo</i>, transaksi derivatif dan <i>securities financing transaction</i> yang dipegang oleh Bank, belum di rehipotekan, dan secara legal serta kontraktual dapat digunakan oleh Bank untuk menghasilkan arus kas pada saat kondisi krisis, dapat diperhitungkan sebagai HQLA. Huruf i Hambatan antara lain dapat berasal dari sisi ketentuan, hukum, pajak, akuntansi maupun hambatan lainnya pada saat krisis. Aset perusahaan anak yang tidak memiliki akses pasar hanya dapat dimasukkan dalam HQLA jika dapat dengan bebas dipindahkan ke entitas induk. Dalam kondisi tidak terdapat pasar repo yang aktif dan memadai untuk suatu aset maka Bank tidak boleh mengkategorikan aset sebagai HQLA apabila terdapat hambatan dalam proses jual putus, misalnya terjadi penurunan harga yang sangat besar.
(4) Persyaratan terdiversifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d antara lain: - tidak terkonsentrasi pada jenis aset keuangan, penerbit, dan jenis mata uang tertentu; dan - memiliki kebijakan dan limit terkait dengan jenis aset, penerbit, dan jenis mata uang tertentu.	Ayat (4) Cukup jelas.
(5) Pengaturan pada ayat (4) dikecualikan bagi HQLA yang berbentuk: - Kas; - Surat hutang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia; - Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan - Penempatan pada Bank Indonesia.	Ayat (5) Cukup jelas.

BATANG TUBUH	PENJELASAN
Bagian Ketiga	
Komponen HQLA	
Pasal 10	Pasal 10
(1) HQLA level 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi: a. kas; b. penempatan pada Bank Indonesia termasuk Giro yang digunakan sebagai Giro Wajib Minimum, sepanjang kebijakan terkait Giro Wajib Minimum memungkinkan penarikan Giro Wajib Minimum pada saat kondisi krisis keuangan; c. surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah Pusat RI, BI, entitas sektor publik, pemerintah negara lain, Bank Pembangunan Multilateral, dan/atau lembaga internasional yang memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut: 1. dikenakan bobot risiko 0% dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar; 2. diperdagangkan pada pasar yang aktif; 3. telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis; dan 4. bukan merupakan kewajiban dari lembaga jasa keuangan (LJK) dan/atau entitas yang terafiliasi dengan LJK. d. surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat RI dan BI dalam rupiah termasuk surat berharga yang digunakan untuk pemenuhan Giro Wajib Minimum sepanjang kebijakan terkait Giro Wajib Minimum memungkinkan penarikan Giro Wajib Minimum pada saat kondisi krisis keuangan; e. surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat RI dan BI dalam valuta asing; dan f. surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dan Bank Sentral negara lain dengan bobot risiko bukan 0% dalam valuta asing sepanjang: 1. Bank memiliki perusahaan anak	Cukup jelas.

BATANG TUBUH	PENJELASAN
atau cabang atau perusahaan induk di negara tersebut; dan 2. maksimal sebesar kebutuhan <i>outflow</i> pada mata uang yang bersangkutan.	
(2) HQLA level 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemenuhan LCR tidak dikenakan <i>haircut</i> .	
Pasal 11	Pasal 11
(1) HQLA level 2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 1 meliputi: a. surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain, Bank Sentral negara lain, entitas sektor publik, dan/atau Bank Pembangunan Multilateral yang memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut: 1. dikenakan bobot risiko 20% (dua puluh persen) dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar; 2. diperdagangkan pada pasar yang aktif; 3. telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar, baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis dengan kriteria antara lain: a) penurunan harga tidak lebih dari 10% (sepuluh persen); atau b) peningkatan <i>haircut</i> paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen), selama 30 (tiga puluh) hari periode krisis; dan 4. bukan merupakan kewajiban dari LJK dan/atau entitas yang terafiliasi dengan LJK.	Ayat (1) Huruf a Angka 1 Perhitungan ATMR untuk risiko kredit menggunakan pendekatan standar mengacu pada ketentuan mengenai perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Yang dimaksud dengan pasar antara lain pasar uang dan pasar repo. Angka 4 Cukup jelas.
b. Surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi termasuk <i>commercial paper</i> dan <i>covered bonds</i> yang memenuhi seluruh persyaratan berikut: 1. tidak diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan dan/atau entitas yang terafiliasi dengan lembaga jasa keuangan; 2. dalam hal surat berharga	Huruf b Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Penggunaan peringkat mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai lembaga

BATANG TUBUH	PENJELASAN
berbentuk <i>covered bond</i> maka tidak boleh diterbitkan oleh Bank pelapor dan pihak yang terafiliasi dengan Bank pelapor; 3. memiliki peringkat kredit jangka panjang paling tidak AA- atau peringkat kredit jangka pendek yang ekuivalen dalam hal tidak tersedia peringkat jangka panjang dari lembaga pemeringkat yang diakui atau memiliki <i>probability of default</i> (PD) yang setara dengan peringkat kredit minimal AA -; 4. diperdagangkan pada pasar yang aktif; dan 5. telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar, baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis dengan kriteria antara lain: a) penurunan harga tidak lebih dari 10% (sepuluh persen); atau b) peningkatan <i>haircut</i> paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen), selama 30 (tiga puluh) hari periode krisis.	pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh otoritas pengawasan perbankan. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas.
(2) HQLA level 2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemenuhan LCR dikenakan <i>haircut</i> sebesar 15% (lima belas persen) dari harga pasar.	Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 12	Pasal 12
(1) HQLA level 2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 2 meliputi: a. efek beragun aset berupa rumah tinggal yang memenuhi seluruh persyaratan berikut: 1. tidak diterbitkan oleh Bank pelapor atau entitas terafiliasi dari Bank pelapor; 2. aset yang mendasari tidak berasal dari Bank pelapor atau entitas terafiliasi dari Bank pelapor; 3. memiliki peringkat jangka panjang minimal AA atau peringkat jangka pendek yang ekuivalen dengan peringkat jangka panjang dari lembaga pemeringkat yang diakui; 4. diperdagangkan secara aktif	Ayat (1) Huruf a Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Penggunaan peringkat mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh otoritas pengawasan perbankan. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas.

BATANG TUBUH	PENJELASAN
dalam pasar repo dan pasar uang; 5. telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar, baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis dengan kriteria antara lain: a) penurunan harga tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) ; atau b) peningkatan <i>haircut</i> paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen), selama 30 (tiga puluh) hari periode krisis; 6. aset yang mendasari hanya terdiri atas kredit beragun rumah tinggal; 7. Agunan kredit yang digunakan merupakan pinjaman yang tergolong <i>full recourse</i> dengan rasio nilai kredit terhadap nilai agunan paling tinggi 80% (delapan puluh persen); dan 8. sekuritisasi harus bersifat <i>risk retention</i> dimana penerbit efek beragun aset tetap mempertahankan kepemilikan dari aset yang disekuritisasi. b. Surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi termasuk <i>commercial paper</i> yang memenuhi seluruh persyaratan berikut: 1. tidak diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan dan/atau entitas yang terafiliasi dengan lembaga jasa keuangan; 2. Memiliki peringkat kredit jangka panjang antara A+ dan BBB- atau peringkat kredit jangka pendek yang ekuivalen dalam hal tidak tersedia peringkat jangka panjang dari lembaga pemeringkat yang diakui atau memiliki <i>probability of default</i> (PD) yang setara dengan peringkat kredit antara A+ dan BBB-; 3. diperdagangkan secara aktif dalam pasar repo dan pasar uang; dan 4. telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar, baik dalam kondisi normal	Angka 6 Pengertian kredit beragun rumah tinggal mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Huruf b Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Penggunaan peringkat mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh otoritas pengawasan perbankan. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.

BATANG TUBUH	PENJELASAN
maupun kondisi krisis dengan kriteria antara lain: a) penurunan harga tidak lebih dari 20% (dua puluh persen); atau b) peningkatan <i>haircut</i> paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) ; selama 30 (tiga puluh) hari periode krisis. c. Saham biasa yang dimiliki oleh Perusahaan Anak non Bank yang memenuhi seluruh persyaratan berikut: 1. tidak diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan dan/atau entitas yang terafiliasi dengan lembaga jasa keuangan; 2. terdaftar di bursa yang diakui; 3. berdenominasi rupiah; 4. diperdagangkan secara aktif dalam pasar repo dan pasar uang; 5. telah teruji sebagai sumber likuiditas yang terpercaya di pasar, baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis dengan kriteria antara lain: a) penurunan harga tidak lebih dari 40% (empat puluh persen); atau b) peningkatan <i>haircut</i> paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen), selama 30 (tiga puluh) hari periode krisis.	
(2) HQLA level 2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemenuhan LCR dikenakan <i>haircut</i> sebagai berikut: a. 25% (dua puluh lima persen) dari harga pasar untuk efek beragun aset berupa rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; b. 50% (lima puluh persen) dari harga pasar untuk surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Saham biasa yang dimiliki oleh Perusahaan Anak non Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;	Ayat (2) Cukup jelas.

BATANG TUBUH	PENJELASAN
BAB III	
Arus Kas Keluar (<i>Cash Outflow</i>)	
Bagian Pertama	
Umum	
Pasal 13	Pasal 13
(1) Dalam rangka pemenuhan LCR, Bank wajib menghitung arus kas keluar (<i>cash outflow</i>) selama 30 (tiga puluh) hari ke depan yang bersumber dari: - Simpanan nasabah perorangan (<i>retail</i>); - Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil; - Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi; - Pendanaan dengan agunan (<i>secured funding</i>); dan - arus kas keluar lainnya (<i>additional requirement</i>).	Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi adalah kewajiban dan komitmen Bank kepada korporasi yang berbadan hukum, termasuk juga perusahaan perseorangan dan <i>partnership</i> yang tidak dijamin dengan suatu hak secara hukum atas aset tertentu yang dimiliki oleh Bank dalam hal terjadi kebangkrutan dan <i>insolvency</i>. Huruf d Yang dimaksud dengan pendanaan dengan agunan (<i>secured funding</i>) adalah kewajiban yang dijamin dengan suatu hak secara hukum atas aset tertentu yang dimiliki oleh Bank dalam hal terjadi kebangkrutan dan <i>insolvency</i>. Huruf e Cukup jelas.
(2) Nilai arus kas keluar (<i>cash outflow</i>) yang diperhitungkan dalam pemenuhan LCR adalah sebesar nilai <i>outstanding</i> simpanan kewajiban di neraca dan komitmen pada rekening administratif dikalikan dengan tingkat penarikan (<i>run off rate</i>) sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Ayat (2) Cukup jelas.
Bagian Kedua	
Simpanan nasabah perorangan (<i>retail</i>) dan Pendanaan yang Berasal dari Nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil	
Pasal 14	Pasal 14
Simpanan nasabah perorangan (<i>retail</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pinalti dikatakan signifikan apabila

BATANG TUBUH	PENJELASAN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b yang diperhitungkan dalam LCR adalah: - memiliki jangka waktu sampai dengan 30 (tiga puluh) hari; atau - memiliki jangka waktu lebih dari 30 hari namun dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah tanpa adanya pinalti yang signifikan; dan - deposit tersebut tidak sedang dijaminkan sampai dengan 30 hari ke depan.	pinalti dimaksud lebih besar dari pada bunga simpanan sehingga memotong pokok simpanan. Huruf c Cukup jelas.
Pasal 15	Pasal 15
(1) Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang diperhitungkan dalam LCR selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 juga wajib memenuhi kriteria: - nasabah tergolong sebagai usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro Kecil Menengah; - jumlah pendanaan paling tinggi Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); dan (2) Dalam hal nasabah tidak tergolong sebagai usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro Kecil Menengah namun jumlah pendanaannya sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan diperlakukan seperti nasabah retail maka dapat dikategorikan sebagai nasabah usaha mikro dan usaha kecil.	Cukup jelas.
Pasal 16	Pasal 16
Dalam rangka menghitung arus kas keluar, Bank wajib mengklasifikasikan Simpanan nasabah perorangan (<i>retail</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a ke dalam kategori sebagai berikut: - Simpanan stabil; dan - Simpanan kurang stabil	Cukup jelas.
Pasal 17	Pasal 17
(1) Simpanan stabil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 angka 1 adalah Simpanan yang memenuhi kriteria	Ayat (1) Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga yang memenuhi

BATANG TUBUH	PENJELASAN
penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut: - nasabah memiliki hubungan atau keterkaitan dengan Bank sehingga kemungkinan penarikan simpanan sangat kecil; atau - rekening Simpanan digunakan untuk keperluan transaksi nasabah secara rutin.	persyaratan sebagai berikut: - memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran segera; - kriteria penjaminan terdefinisikan dengan jelas; dan - kesadaran publik akan program penjaminan tersebut tinggi. Kriteria simpanan yang memenuhi kriteria penjaminan mengacu pada ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Huruf a Yang dimaksud dengan hubungan atau keterkaitan dengan Bank antara lain: - nasabah memperoleh fasilitas kredit dari Bank dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan; dan/atau - nasabah adalah pihak terkait Bank. Huruf b Contoh rekening Simpanan yang digunakan untuk keperluan transaksi secara rutin antara lain adalah rekening untuk penerimaan penghasilan baik berupa gaji atau hasil usaha.
(2) Besarnya tingkat penarikan (<i>run off rate</i>) untuk Simpanan nasabah perorangan (<i>retail</i>) yang termasuk dalam Simpanan stabil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Simpanan.	Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 18	Pasal 18
(1) Simpanan kurang stabil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 angka 2 adalah Simpanan nasabah perorangan (<i>retail</i>) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).	Ayat (1) Apabila Bank tidak dapat mengidentifikasi simpanan retail yang termasuk dalam kriteria stabil, maka simpanan retail tersebut seluruhnya harus dikategorikan sebagai simpanan yang kurang stabil.

BATANG TUBUH	PENJELASAN
(2) Besarnya tingkat penarikan (<i>run off rate</i>) untuk Simpanan nasabah perorangan (<i>retail</i>) yang termasuk dalam Simpanan kurang stabil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai Simpanan.	Ayat (2) Cukup jelas.
(3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan <i>run off rate</i> yang lebih tinggi untuk Simpanan nasabah perorangan (<i>retail</i>) yang termasuk dalam Simpanan kurang stabil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika Otoritas Jasa Keuangan memandang tingkat penarikan lebih tinggi.	Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 19	Pasal 19
Dalam rangka menghitung arus kas keluar, Bank wajib mengklasifikasikan pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b ke dalam kategori sebagai berikut: 1. Pendanaan stabil; dan 2. Pendanaan kurang stabil	Cukup jelas.
Pasal 20	Pasal 20
(1) Persyaratan pendanaan stabil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 angka 1 mengacu pada persyaratan simpanan stabil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).	Cukup jelas.
(2) Besarnya tingkat penarikan (<i>run off rate</i>) untuk pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang termasuk dalam pendanaan stabil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai pendanaan.	
Pasal 21	Pasal 21
(1) Persyaratan pendanaan kurang stabil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 angka 2 adalah pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).	Cukup jelas.
(2) Besarnya tingkat penarikan (<i>run off rate</i>) untuk pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang termasuk dalam pendanaan kurang	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
stabil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai pendanaan.	
Bagian Ketiga	
Pendanaan yang Berasal dari Nasabah Korporasi	
Pasal 22	Pasal 22
(1) Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c yang diperhitungkan dalam LCR adalah pendanaan yang memenuhi kriteria: a. memiliki jangka waktu atau sisa jangka waktu sampai dengan 30 (tiga puluh) hari atau kurang, termasuk juga pendanaan tanpa jangka waktu; atau b. pendanaan dengan fitur <i>option</i> yang dapat dicairkan oleh nasabah dalam jangka waktu 30 hari atau kurang.	Cukup jelas.
(2) Dalam hal terdapat kontrak yang jelas dan mengikat bahwa nasabah dapat melakukan penarikan dana setelah memberitahukan Bank terlebih dahulu lebih dari 30 hari sebelum penarikan maka pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi tersebut dapat dikecualikan dari perhitungan arus kas keluar (<i>cash outflow</i>).	
Pasal 23	Pasal 23
Dalam rangka menghitung arus kas keluar, Bank wajib mengklasifikasikan pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c ke dalam kategori sebagai berikut: a. Simpanan operasional; b. Simpanan maupun kewajiban lainnya yang bersifat non operasional.	Cukup jelas.
Pasal 24	Pasal 24
(1) Simpanan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a adalah Simpanan yang memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut: a. Digunakan nasabah untuk kegiatan kliring, kustodian, atau <i>cash management</i> yang memenuhi kriteria: 1. Merupakan simpanan yang wajib	Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan kliring mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai Bank Indonesia.

BATANG TUBUH	PENJELASAN
ditempatkan oleh nasabah pada Bank untuk menggunakan jasa atau produk Bank lainnya; 2. nasabah bergantung sepenuhnya kepada Bank untuk dapat menyediakan fasilitas ini selama 30 hari kedepan; 3. dana tersebut merupakan prasyarat agar nasabah dapat menjalankan kegiatan kliring, kustodian, atau <i>cash management</i>; 4. terdapat perjanjian yang mengikat secara hukum dengan nasabah institusional; dan 5. Apabila perjanjian akan dibatalkan sebelum 30 hari, maka nasabah harus: (i) memberitahukan kepada Bank paling tidak 30 hari sebelumnya; atau (ii) dikenakan denda yang signifikan. b. ditempatkan pada rekening terpisah yang tidak memberikan insentif ekonomi kepada nasabah untuk menempatkan dananya secara berlebih pada rekening ini.	Yang dimaksud dengan kustodian dan <i>cash management</i> mengacu pada ketentuan mengenai kegiatan usaha Bank umum. angka 1 Contoh Simpanan yang wajib ditempatkan oleh nasabah pada Bank untuk menggunakan jasa atau produk Bank antara lain adalah <i>margin deposit</i> dalam rangka kegiatan kustodi, kewajiban saldo minimal dalam kegiatan <i>cash management</i> dan kliring. angka 2 yang dimaksud dengan bergantung sepenuhnya adalah nasabah hanya menggunakan satu Bank untuk melakukan kegiatan kliring, kustodian, dan/atau <i>cash management</i>. angka 3 Cukup jelas. angka 4 Cukup jelas. angka 5 Cukup jelas. Huruf b Contoh insentif ekonomi antara lain adalah pemberian bunga.
(2) Besarnya tingkat penarikan (<i>run off rate</i>) untuk Simpanan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. 5% (lima persen) dari nilai Simpanan apabila memenuhi kriteria penjaminan oleh LPS; b. 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Simpanan apabila tidak memenuhi kriteria penjaminan oleh LPS.	Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 25	Pasal 25
(1) Simpanan maupun kewajiban lainnya yang bersifat non operasional	Ayat (1) Aktivitas <i>correspondent banking</i>

BATANG TUBUH	PENJELASAN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b adalah Simpanan yang berasal dari nasabah korporasi yang tidak memenuhi kriteria sebagai Simpanan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).	atau jasa <i>prime brokerage</i> tidak termasuk dalam definisi simpanan operasional dan akan diperlakukan sebagai simpanan non operasional.
(2) Besarnya tingkat penarikan (<i>run off rate</i>) untuk Simpanan maupun kewajiban lainnya yang bersifat non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: - simpanan maupun kewajiban lainnya yang bersifat non operasional yang berasal dari perusahaan non keuangan, Pemerintah Pusat Republik Indonesia, Bank Indonesia, MDB dan/atau entitas sektor publik sebesar: 20% (dua puluh persen) dari nilai Simpanan maupun kewajiban lainnya yang bersifat non operasional apabila memenuhi kriteria penjaminan oleh LPS; 40% (empat puluh persen) dari nilai Simpanan maupun kewajiban lainnya yang bersifat non operasional apabila tidak memenuhi kriteria penjaminan oleh LPS. - simpanan maupun kewajiban lainnya yang bersifat non operasional yang berasal dari entitas lainnya ditetapkan sebesar 100% dari nilai Simpanan. - surat berharga yang diterbitkan oleh Bank dikenakan <i>run off rate</i> sebesar 100% tanpa melihat siapa pemegang surat berharga tersebut.	Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Contoh entitas lainnya antara lain Bank, perusahaan sekuritas, asuransi, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Huruf c Dalam hal surat berharga tersebut dijual secara eksklusif di pasar retail dan dikelola dalam akun retail (termasuk nasabah usaha kecil yang diperlakukan sebagai nasabah retail) dapat diperlakukan sama seperti nasabah retail atau nasabah usaha mikro dan kecil.
Bagian Keempat	
Pendanaan dengan Agunan (<i>Secured Funding</i>)	
Pasal 26	Pasal 26
(1) Bank wajib menghitung tingkat penarikan (<i>run off rate</i>) untuk pendanaan dengan agunan (<i>secured funding</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Besarnya tingkat penarikan (<i>run off rate</i>) untuk pendanaan dengan agunan	Ayat (2) Huruf a

BATANG TUBUH	PENJELASAN
(<i>secured funding</i>) ditetapkan sebagai berikut: a. 0% (nol persen) dari pendanaan dalam hal agunan berupa HQLA level 1 atau pihak lawan (<i>counterparty</i>) dari transaksi tersebut adalah Bank Indonesia. b. 15% (lima belas persen) dari pendanaan dalam hal agunan berupa HQLA level 2. c. 25% (dua puluh lima persen) dari pendanaan dalam hal: 1. pihak lawan (<i>counterparty</i>) dari transaksi tersebut adalah Pemerintah Pusat Republik Indonesia, entitas sektor publik atau Bank pembangunan multilateral dengan jaminan selain HQLA level 1 atau level 2A; atau 2. agunan merupakan efek beragun aset berupa rumah tinggal yang memenuhi kriteria HQLA level 2B. d. 50% (lima puluh persen) dari pendanaan dalam hal agunan berupa HQLA level 2B selain Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2; e. 100% (seratus persen) dari pendanaan untuk pendanaan dengan agunan (<i>secured funding</i>) yang tidak memenuhi kriteria pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.	Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Angka 1 Entitas sektor publik dalam hal ini memiliki bobot risiko paling besar 20% sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar. Angka 2 Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas.

BATANG TUBUH	PENJELASAN
Bagian Kelima	
Arus Kas Keluar Lainnya (<i>additional requirement</i>)	
Pasal 27	Pasal 27
Dalam rangka perhitungan LCR, Bank wajib menghitung arus kas keluar lainnya (<i>additional requirement</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e yang terkait dengan: a. transaksi derivatif; b. peningkatan kebutuhan likuiditas; c. kehilangan pendanaan; d. penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas; e. kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana; f. kewajiban kontijensi pendanaan lainnya (<i>other contingent funding obligation</i>); dan g. arus kas keluar kontraktual lainnya.	Cukup jelas.
Pasal 28	Pasal 28
(1) Bank wajib memperhitungkan estimasi arus kas keluar (<i>outflow</i>) dalam 30 hari kedepan atas transaksi derivatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a berdasarkan metode valuasi yang berlaku pada masing-masing Bank.	Ayat (1) <i>Option</i> diasumsikan hanya akan di-exercise pada saat terjadi “ <i>in the money</i> ” bagi pembeli <i>option</i> .
(2) Arus kas masuk dan keluar yang berasal dari transaksi derivatif dapat dihitung secara net berdasarkan pihak lawannya hanya jika terdapat <i>valid master netting agreement</i> .	Ayat (2) Cukup jelas.
(3) Perhitungan arus kas keluar lainnya (<i>additional requirement</i>) yang terkait dengan penyelesaian (<i>settlement</i>) transaksi derivatif sebagai dimaksud pada ayat (1) dapat dikurangkan dengan arus kas masuk (<i>cash inflow</i>) dari penggunaan agunan/jaminan yang diterima oleh Bank sepanjang memenuhi seluruh persyaratan berikut: a. agunan/jaminan memenuhi kriteria sebagai HQLA; b. agunan/jaminan tidak diperhitungkan sebagai bagian dari HQLA dalam pemenuhan LCR; dan c. Bank secara legal memiliki hak dan kemampuan operasional untuk menggunakan agunan/jaminan tersebut untuk menghasilkan dana baru (<i>cash inflow</i>).	Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b HQLA yang telah digunakan sebagai pengurang arus kas keluar maka harus dikeluarkan dari persediaan HQLA. Perlakuan ini ditujukan untuk menghindari <i>double counting</i> . Huruf c Cukup jelas.

BATANG TUBUH	PENJELASAN
(4) Tingkat penarikan (<i>run off rate</i>) untuk transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai transaksi derivatif.	Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 29	Pasal 29
Bank wajib memperhitungkan estimasi arus kas keluar (<i>outflow</i>) dalam 30 hari kedepan atas peningkatan kebutuhan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terkait dengan: - penurunan peringkat (<i>rating</i>) Bank dalam transaksi pendanaan, derivatif dan kontrak lainnya; - perubahan <i>mark to market</i> atas transaksi derivatif atau transaksi lainnya; - potensi perubahan nilai jaminan untuk derivatif dan transaksi lainnya; - kelebihan agunan yang tidak terpisah (<i>non-segregated collateral</i>) yang dikuasai oleh Bank yang secara kontraktual dapat diambil setiap saat oleh <i>counterparty</i>; - Kewajiban penyediaan agunan kepada <i>counterparty</i> atas suatu transaksi tertentu namun <i>counterparty</i> belum meminta agunan tersebut; dan - potensi penukaran jaminan atau agunan yang berupa HQLA menjadi non HQLA.	Huruf a Dalam hal terjadi penurunan <i>rating</i> Bank oleh lembaga rating yang diakui maka dalam kontrak yang berhubungan dengan derivatif dan transaksi lainnya dapat ditambahkan klausul yang mensyaratkan untuk memberikan tambahan jaminan, fasilitas penarikan kontijensi atau pembayaran dipercepat dari kewajiban yang ada. Penurunan peringkat berdampak pada semua <i>collateral</i> termasuk terhadap hak rehipotek. Huruf b Dalam hal transaksi derivatif atau transaksi lainnya mensyaratkan jaminan atas eksposur <i>mark to market</i> untuk transaksi dimaksud, Bank memiliki potensi peningkatan kebutuhan likuiditas akibat <i>mark to market</i> tersebut. Huruf c Dalam hal terdapat persyaratan agar setiap pihak dalam transaksi derivatif harus menjaga valuasi <i>mark-to-market</i> dari posisi transaksi dengan menggunakan jaminan tertentu maka Bank wajib menghitung peningkatan kebutuhan likuiditas yang terkait dengan potensi perubahan nilai jaminan Dalam hal jaminan berupa HQLA level 1 maka Bank tidak perlu menghitung peningkatan kebutuhan likuiditas terkait dengan perubahan nilai jaminan. Huruf d Yang dimaksud dengan <i>non-segregated collateral</i> adalah agunan yang diterima oleh Bank namun pencatatannya tidak dipisahkan dari neraca Bank.

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas.
Pasal 30	Pasal 30
Tingkat penarikan (<i>run off rate</i>) untuk peningkatan kebutuhan likuiditas terkait dengan penurunan peringkat (<i>rating</i>) Bank dalam transaksi pendanaan, derivatif dan kontrak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah jaminan yang harus diberikan atau <i>cash outflow</i> sesuai kontraktual yang berhubungan dengan penurunan rating jangka panjang sampai dengan atau sama dengan 3- <i>notch</i> .	Cukup jelas.
Pasal 31	Pasal 31
Tingkat penarikan (<i>run off rate</i>) untuk peningkatan kebutuhan likuiditas terkait dengan perubahan <i>mark to market</i> atas transaksi derivatif atau transaksi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b ditetapkan sebesar aliran jaminan bersih absolut selama 30 hari yang terbesar yang direalisasikan dalam 24 bulan.	Aliran jaminan bersih absolut didasarkan pada realisasi aliran keluar (<i>outflow</i>) dan masuk (<i>inflow</i>).
Pasal 32	Pasal 32
Tingkat penarikan (<i>run off rate</i>) untuk peningkatan kebutuhan likuiditas terkait dengan potensi perubahan nilai jaminan untuk derivatif dan transaksi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c ditetapkan sebesar 20% dari nilai jaminan yang bukan HQLA level 1 (setelah <i>haircut</i>) yang berasal dari nilai seluruh jaminan tersebut setelah dikurangi jaminan yang diterima dari <i>counterparty</i> sepanjang jaminan yang diterima dimaksud dapat direhipotek dan dihitung sebagai HQLA level 1.	<i>Haircut</i> yang dikenakan mengacu pada nilai <i>haircut</i> sesuai dengan perjanjian kontraktual dengan pihak lawan. Perhitungan arus kas keluar lainnya (<i>additional requirement</i>) hanya dihitung apabila agunan/jaminan yang diberikan kepada pihak lawan berupa selain HQLA Level 1.
Pasal 33	Pasal 33
Tingkat penarikan (<i>run off rate</i>) untuk peningkatan kebutuhan likuiditas terkait dengan kelebihan agunan yang tidak terpisah (<i>non-segregated collateral</i>) yang dikuasai oleh Bank yang secara kontraktual dapat diambil setiap saat oleh pihak lawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d ditetapkan sebesar 100% dari nilai	Ayat (4) Cukup jelas.

BATANG TUBUH	PENJELASAN
<i>non-segregated collateral</i> yang secara kontraktual dapat ditarik kembali oleh pihak lawan karena nilai agunan tersebut melebihi dari yang dipersyaratkan.	
Pasal 34	Pasal 34
Tingkat penarikan (<i>run off rate</i>) untuk peningkatan kebutuhan likuiditas terkait dengan kewajiban penyediaan agunan kepada <i>counterparty</i> atas suatu transaksi tertentu namun <i>counterparty</i> belum meminta agunan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e ditetapkan sebesar 100% dari nilai agunan yang secara kontraktual harus dipenuhi.	Ayat (5) Cukup jelas.
Pasal 35	Pasal 35
Tingkat penarikan (<i>run off rate</i>) untuk peningkatan kebutuhan likuiditas terkait dengan potensi penukaran jaminan atau agunan yang berupa HQLA menjadi non HQLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f ditetapkan sebesar 100% dari nilai HQLA yang dapat ditukar dengan aset non HQLA.	Cukup jelas.
Pasal 36	Pasal 36
(1) Bank wajib memperhitungkan estimasi arus kas keluar (<i>outflow</i>) dalam 30 hari kedepan atas risiko kehilangan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c yang terkait dengan: a. Kehilangan pendanaan yang berasal dari efek beragun aset, <i>covered bonds</i> dan instrumen pembiayaan terstruktur lainnya yang diterbitkan oleh Bank. b. Kehilangan pendanaan yang berasal dari <i>asset-backed commercial paper, conduits, securities investment vehicles</i> dan fasilitas pembiayaan lain yang serupa.	Ayat (1) huruf a Cukup jelas. Huruf b Risiko kehilangan pendanaan yang berasal dari <i>asset-backed commercial paper, conduits, securities investment vehicles</i> dan fasilitas pembiayaan lain yang serupa antara lain namun tidak terbatas pada: 1. Ketidakmampuan untuk membiayai hutang yang jatuh tempo; dan 2. adanya derivatif atau komponen yang menyerupai derivatif yang secara kontraktual tertulis dalam dokumentasi yang terkait dengan struktur yang akan memungkinkan pengembalian aset dalam pembiayaan, atau yang mensyaratkan pengalih aset

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	asal untuk menyediakan likuiditas, yang secara efektif mengakhiri pembiayaan (" <i>liquidity puts</i> ") dalam jangka waktu 30 hari.
(2) Tingkat penarikan (<i>run off rate</i>) untuk kehilangan pendanaan yang berasal dari efek beragun aset, <i>covered bonds</i> dan instrumen pembiayaan terstruktur lainnya yang diterbitkan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 100% dari transaksi pendanaan yang jatuh tempo dalam jangka waktu 30 hari.	Ayat (2) Cukup jelas.
(3) Tingkat penarikan (<i>run off rate</i>) untuk kehilangan pendanaan yang berasal dari <i>asset-backed commercial paper, conduits, securities investment vehicles</i> dan fasilitas pembiayaan lain yang serupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 100% dari: a. pendanaan yang akan jatuh tempo dalam 30 (tiga puluh) hari ke depan; dan b. aset yang berpotensi untuk dilunasi dalam 30 (tiga puluh) hari ke depan walaupun belum jatuh tempo.	Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Potensi yang dimaksud pada huruf ini antara lain disebabkan karena adanya opsi bagi investor untuk melakukan penjualan kembali kepada penerbit.
(4) Dalam hal aktivitas pendanaan terstruktur Bank dilakukan melalui entitas bertujuan khusus, dalam menentukan persyaratan HQLA, Bank wajib melihat: a. instrumen hutang yang diterbitkan oleh entitas yang jatuh tempo dalam 30 hari dikenakan <i>run off rate</i> 100 %; atau b. opsi tertanam dalam pembiayaan yang berpotensi untuk memicu pengembalian aset atau kebutuhan untuk likuiditas dikenakan <i>run off rate</i> 100 % dari nilai aset yang berpotensi untuk diperoleh kembali.	Ayat (4) Yang dimaksud dengan entitas bertujuan khusus misalnya <i>special purpose vehicle, conduit</i> atau <i>structured investment vehicle</i> (SIV).
Pasal 37	Pasal 37
(1) Tingkat penarikan (<i>run off rate</i>) arus kas keluar lainnya (<i>additional requirement</i>) yang terkait dengan kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d ditetapkan sebagai berikut: a. 5% (lima persen) dari fasilitas kredit	Ayat (1) Yang dimaksud dengan Kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas kredit adalah perjanjian kontraktual untuk melakukan penyediaan dana di masa depan dalam bentuk kredit baik kepada

BATANG TUBUH	PENJELASAN
yang belum ditarik dalam hal fasilitas diberikan kepada perorangan (retail) atau usaha mikro dan usaha kecil; b. 10% (sepuluh persen) dari fasilitas kredit yang belum ditarik dalam hal fasilitas diberikan kepada korporasi non keuangan, Pemerintah Pusat Republik Indonesia, Bank Indonesia, entitas sektor publik, dan/atau Bank pembangunan multilateral; c. 40% (empat puluh persen) dari fasilitas kredit yang belum ditarik dalam hal fasilitas diberikan kepada Bank dan/atau Lembaga Jasa Keuangan; d. 100% (seratus persen) dari fasilitas kredit yang belum ditarik dalam hal fasilitas diberikan kepada entitas selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.	individu maupun badan usaha yang <i>bersifat irrevocable</i> atau <i>conditionally revocable</i>. Dalam hal utang nasabah kepada pihak ketiga akan jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari ke depan maka fasilitas tersebut dikategorikan sebagai kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas kredit. Contoh kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas kredit adalah kredit modal kerja.
(2) Tingkat penarikan (<i>run off rate</i>) arus kas keluar lainnya (<i>additional requirement</i>) yang terkait dengan kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas likuiditas sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 27 huruf d ditetapkan sebagai berikut: a. 5% (lima persen) dari fasilitas likuiditas yang belum ditarik dalam hal fasilitas diberikan kepada perorangan (retail) atau usaha mikro dan usaha kecil; b. 30% (tiga puluh persen) dari fasilitas likuiditas yang belum ditarik dalam hal fasilitas diberikan kepada korporasi non keuangan, Pemerintah Pusat Republik Indonesia, Bank Indonesia, entitas sektor publik, dan/atau Bank pembangunan multilateral; c. 40% (empat puluh persen) dari fasilitas likuiditas yang belum ditarik dalam hal fasilitas diberikan kepada Bank; d. 100% (seratus persen) dari fasilitas likuiditas yang belum ditarik dalam hal fasilitas diberikan kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau entitas selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.	Ayat (2) Yang dimaksud dengan “kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas likuiditas” adalah, fasilitas yang belum ditarik yang digunakan untuk membiayai kembali (<i>refinance</i>) utang nasabah kepada pihak ketiga pada saat nasabah tersebut tidak dapat <i>me-roll over</i> utangnya di pasar keuangan. Kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas likuiditas yang diperhitungkan dalam perhitungan LCR adalah kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas likuiditas yang terkait dengan utang nasabah kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ke depan. Kewajiban komitmen selain fasilitas likuiditas dikategorikan sebagai kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas kredit.

BATANG TUBUH	PENJELASAN
(3) Dalam hal komitmen fasilitas kredit dan atau fasilitas likuiditas mempunyai jaminan berupa HQLA, jaminan tersebut dapat dihitung sebagai pengurang arus kas keluar (<i>cash outflow</i>) sepanjang belum diperhitungkan sebagai HQLA dan memenuhi syarat sebagai berikut: - HQLA tersebut sudah dijadikan jaminan oleh pihak ketiga untuk menjamin fasilitasnya atau secara kontraktual wajib disertakan ketika pihak ketiga akan menarik fasilitas (contoh: fasilitas likuiditas sebagai fasilitas repo); - Bank berhak secara legal dan memiliki kemampuan secara operasional untuk menggunakan kembali jaminan tersebut untuk memperoleh dana baru saat fasilitas sudah ditarik; dan - tidak ada korelasi antara kemungkinan penarikan fasilitas dan nilai pasar dari jaminan.	Ayat (3) HQLA yang telah digunakan sebagai pengurang arus kas keluar maka harus dikeluarkan dari persediaan HQLA. Perlakuan ini ditujukan untuk menghindari <i>double counting</i>.
Pasal 38	Pasal 38
1) Tingkat penarikan (<i>run off rate</i>) terhadap kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e ditetapkan sebesar 100% dari kewajiban kontraktual terkait penyaluran dana kepada lembaga keuangan dalam periode 30 hari.	Cukup jelas.
2) Jika total seluruh kewajiban kontraktual terkait penyaluran dana kepada nasabah individu dan perusahaan non keuangan dalam jangka waktu 30 hari kedepan melebihi 50% dari total <i>inflow</i> yang bersifat kontraktual dalam periode 30 hari, <i>run off rate</i> ditetapkan sebagai berikut: 0% (nol persen) dalam hal total kewajiban kontraktual dimaksud lebih kecil dari 50% (lima puluh persen) total arus kas masuk (<i>cash inflow</i>). 100% (seratus persen) dari nilai selisih lebih antara: - kewajiban kontraktual untuk menyalurkan dana; dengan 50% (lima puluh persen) total arus	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
kas masuk (<i>cash inflow</i>).	
Pasal 39	Pasal 39
(1) Arus kas keluar lainnya (<i>additional requirement</i>) yang terkait dengan kewajiban kontijensi pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f meliputi: - kewajiban komitmen dalam bentuk L/C namun tidak termasuk <i>standby</i> L/C; - kewajiban kontijensi dalam bentuk jaminan yang diterbitkan bukan dalam rangka pemberian kredit; - kewajiban kontijensi non kontraktual yang meliputi: - potensi dilakukannya pembelian kembali surat utang yang diterbitkan Bank atau yang terkait dengan <i>securities investment vehicle</i> dan fasilitas pembiayaan lainnya; - penjualan kembali <i>structured product</i> oleh nasabah kepada Bank; - dana kelolaan (<i>managed fund</i>) yang memiliki tujuan untuk memproteksi nilai pokok dan/atau imbal hasil investasi; - potensi pembelian kembali surat utang yang memiliki jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari; - kewajiban non kontraktual dimana posisi <i>short</i> nasabah dilindungi oleh agunan nasabah lain.	Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Contoh kewajiban kontijensi pada huruf ini antara lain <i>bid bonds</i>, <i>performance bonds</i>, atau <i>advance payment bonds</i>. Huruf c Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Contoh <i>structured product</i> pada huruf ini adalah <i>variable rate demand note</i> yang mewajibkan penerbit untuk membeli kembali sewaktu-waktu pada saat investor melakukan penjualan kembali kepada penerbit. Angka 3 Dalam hal Bank mengelola dana yang bertujuan untuk memproteksi nilai pokok dan/atau imbal hasil suatu investasi maka Bank berpotensi untuk mengeluarkan arus kas tambahan jika terjadi penurunan <i>fair value</i> dan/atau imbal hasil dari investasi dana kelolaan. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas.
(2) Tingkat penarikan (<i>run off rate</i>) dari kewajiban kontijensi pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: 5% (lima persen) untuk kewajiban komitmen dalam bentuk L/C dan Garansi yang terkait dengan aktifitas <i>trade finance</i> namun tidak termasuk <i>standby</i> L/C; 2% (dua persen) untuk kewajiban kontijensi dalam bentuk jaminan yang diterbitkan bukan dalam rangka pemberian kredit;	Ayat (2) Cukup jelas.

BATANG TUBUH	PENJELASAN
c. 10% (sepuluh persen) untuk kewajiban kontijensi non-kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; d. 10% (sepuluh persen) untuk potensi pembelian kembali surat utang yang memiliki jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari; dan e. 50% (lima puluh persen) untuk kewajiban non kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.	
Pasal 40	Pasal 40
Tingkat penarikan (<i>run off rate</i>) terhadap kewajiban kontraktual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g ditetapkan sebesar 100% dari kewajiban kontraktual lainnya dalam periode 30 hari.	Contoh kewajiban kontraktual lainnya dalam 30 hari kedepan, seperti <i>outflows</i> untuk menutupi <i>unsecured collateral borrowing</i>, posisi short yang belum ter-cover, dividen atau pembayaran bunga kontraktual. Arus kas keluar yang terkait dengan biaya operasional tidak termasuk di dalam perhitungan.
BAB IV	
Arus Kas Masuk (<i>Cash Inflow</i>)	
Bagian Pertama	
Umum	
Pasal 41	Pasal 41
(1) Dalam rangka pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Bank wajib menghitung arus kas masuk (<i>cash inflow</i>) selama 30 (tiga puluh) hari ke depan yang bersumber dari: a. <i>secured lending</i>; b. Tagihan yang berasal dari <i>counterparties</i>; dan c. arus kas masuk lainnya.	Ayat (1) HQLA yang telah diperhitungkan sebagai arus kas masuk harus dikeluarkan dari HQLA. Perlakuan ini ditujukan untuk menghindari <i>double counting</i>. Huruf a Contoh transaksi <i>secured lending</i> adalah <i>reverse repo</i>. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.
(2) Bank tidak diperkenankan menghitung arus kas masuk (<i>cash inflow</i>) yang bersumber dari tagihan komitmen (<i>committed facility</i>) fasilitas kredit dan likuiditas.	Ayat (2) Termasuk ke dalam tagihan komitmen (<i>committed facility</i>) adalah fasilitas kredit, fasilitas likuiditas, dan/atau fasilitas kontijensi lainnya dari entitas lain

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	baik Bank maupun non Bank. LCR tidak memperhitungkan arus kas masuk yang bersumber dari tagihan komitmen (<i>committed facility</i>) fasilitas kredit dan likuiditas untuk mengurangi dampak risiko penularan kekurangan likuiditas pada satu Bank kepada Bank lain. Selain itu terdapat risiko Bank yang menyediakan fasilitas kredit dan/atau likuiditas dimaksud tidak akan memberikan fasilitas yang telah dijanjikan, meskipun akan menyebabkan timbulnya risiko hukum dan reputasi, dalam rangka melindungi likuiditasnya atau mengurangi eksposur ke Bank tersebut.
(3) Nilai arus kas masuk (<i>Cash Inflow</i>) yang dapat diperhitungkan dalam LCR paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari total arus kas keluar (<i>Cash Outflow</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.	Ayat (3) Cukup jelas.
(4) Dalam menghitung arus kas masuk (<i>cash inflow</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank hanya dapat memasukkan arus kas masuk kontraktual yang memenuhi persyaratan berikut: a. berasal dari tagihan yang memiliki kualitas Lancar; dan b. tidak diekspektasikan terjadi <i>default</i> dalam jangka waktu 30 hari kedepan.	Ayat (4) Contoh arus kas masuk kontraktual antara lain penerimaan bunga atau pelunasan kredit dari debitur. Arus kas masuk yang sifatnya kontinjensi tidak termasuk dalam perhitungan <i>net cash inflows</i>. Huruf a Penetapan kualitas “Lancar” mengacu pada ketentuan mengenai penilaian kualitas aset Bank umum. Huruf b Cukup jelas.
(5) Nilai arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan LCR adalah sebesar nilai kontraktual dikalikan dengan <i>inflow rate</i> .	Ayat (5) Cukup jelas.

BATANG TUBUH	PENJELASAN
Bagian Kedua	
<i>secured lending</i>	
Pasal 42	Pasal 42
(1) <i>Inflow rate</i> dari <i>secured lending</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan jenis agunan/ jaminan yang mendasari sebagai berikut: a. 0% (nol persen) dari nilai kontraktual dalam hal agunan/jaminan adalah HQLA level 1; b. 15% (lima belas persen) dari nilai kontraktual dalam hal agunan/jaminan adalah HQLA level 2A; c. 25% (dua puluh lima persen) dari nilai kontraktual dalam hal agunan/jaminan adalah efek beragun aset yang memenuhi persyaratan sebagai HQLA level 2B; d. 50% (lima puluh persen) dari nilai kontraktual dalam hal agunan/jaminan adalah HQLA level 2B selain efek beragun aset; e. 50% (lima puluh persen) dari nilai kontraktual dalam hal transaksi berupa margin lending dengan agunan/jaminan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai HQLA; f. 100% (seratus persen) dari nilai kontraktual dalam hal jaminan/agunan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e.	Ayat (1) Semakin tinggi jenis agunan/jaminan yang mendasari maka <i>inflow rate</i> semakin kecil karena diasumsikan Bank akan melakukan <i>roll over</i> atas fasilitas <i>secured lending</i> yang diberikan. Meskipun terdapat asumsi <i>roll over</i>, Bank harus tetap mengelola agunan dengan baik sehingga dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan agunan apabila <i>counterparty</i> memutuskan untuk tidak melakukan <i>roll over</i>. Khususnya jika agunan berupa non HQLA mengingat estimasi arus kas keluar tidak diperhitungkan dalam perhitungan LCR.
(2) Dalam hal agunan/jaminan yang diterima oleh Bank dalam <i>transaksi secured lending</i>, dihipotekan dan digunakan untuk menutupi posisi <i>short</i> Bank maka <i>inflow rate</i> dari transaksi <i>secured lending</i> tersebut ditetapkan sebesar 0% (nol persen).	Ayat (2) Cukup jelas.

BATANG TUBUH	PENJELASAN

BATANG TUBUH	PENJELASAN
Bagian Ketiga	
Tagihan yang berasal dari pihak lawan (<i>counterparties</i>)	
Pasal 43	Pasal 43
(1) Bank wajib menghitung arus kas masuk (<i>cash inflow</i>) bersumber dari tagihan yang berasal dari <i>counterparties</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b sebagai berikut: a. nasabah retail dan usaha mikro dan kecil. b. korporasi non keuangan; dan c. lembaga keuangan dan Bank Indonesia.	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Arus kas masuk yang berasal dari pinjaman tanpa jangka waktu spesifik tidak diperkenankan diperhitungkan sebagai arus kas masuk dalam perhitungan LCR.	Ayat (2) Yang dimaksud pinjaman tanpa jangka waktu spesifik adalah pinjaman yang tidak memiliki jangka waktu atau <i>open maturity</i> .
(3) Dalam hal arus kas masuk berasal dari pembayaran pokok minimum, fee atau bunga atas pinjaman tanpa jangka waktu spesifik sebagaimana pada ayat (2) yang secara kontraktual jatuh tempo dalam 30 hari maka arus kas masuk tersebut dapat diperhitungkan sebagai arus kas masuk dalam perhitungan LCR.	Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 44	Pasal 44
<i>Inflow rate</i> dari tagihan kepada nasabah retail dan tagihan kepada usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a yang berasal dari pembayaran baik pokok maupun bunga atas kredit dengan kualitas lancar ditetapkan sebesar 50% dari nilai kontraktual.	Cukup jelas.
Pasal 45	Pasal 45
<i>Inflow rate</i> dari tagihan kepada nasabah korporasi non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut: a. <i>Inflow rate</i> yang berasal dari pembayaran baik pokok maupun bunga atas kredit dengan kualitas lancar ditetapkan sebesar 50% dari nilai kontraktual. b. <i>Inflow rate</i> yang berasal dari surat berharga non HQLA dengan sisa jangka	Cukup jelas.

BATANG TUBUH	PENJELASAN
waktu kurang dari 30 hari ditetapkan sebesar 100% dari nilai kontraktual.	
Pasal 46	Pasal 46
(1) <i>Inflow rate</i> dari tagihan kepada lembaga keuangan dan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut: a. <i>Inflow rate</i> yang berasal dari pembayaran baik pokok maupun bunga atas kredit dengan kualitas lancar ditetapkan sebesar 100% dari nilai kontraktual; b. <i>Inflow rate</i> yang berasal dari surat berharga non HQLA dengan sisa jangka waktu kurang dari 30 hari ditetapkan sebesar 100% dari nilai kontraktual; (2) <i>Inflow rate</i> dari penempatan dana pada Bank lain untuk keperluan aktivitas operasional ditetapkan sebesar 0% dari nilai kontraktual.	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud aktivitas operasional adalah kliring, kustodi dan aktivitas <i>cash management</i>.
Bagian Keempat	
Arus Kas Masuk (<i>Cash Inflow</i>) Lainnya	
Pasal 47	Pasal 47
Bank wajib menghitung arus kas masuk (<i>cash inflow</i>) lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c yang bersumber dari: a. tagihan derivatif; dan b. tagihan kontraktual lainnya.	Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud tagihan kontraktual lainnya yaitu seluruh penerimaan arus kas masuk yang tidak tercakup diatas. <i>Inflow rate</i> ditentukan sesuai dengan tipe arus kas masuk atas kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Arus kas masuk yang terkait dengan pendapatan non-keuangan tidak boleh dimasukkan dalam perhitungan.
Pasal 48	Pasal 48
(1) <i>Inflow rate</i> dari tagihan derivatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).	Ayat (1) Arus kas masuk dan arus kas keluar yang berasal dari transaksi derivatif dapat dihitung secara net berdasarkan <i>counterparty</i>-nya hanya jika terdapat <i>valid master netting agreement</i>. Perhitungan arus kas masuk dan

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	arus kas keluar dari transaksi derivatif mengacu pada metode yang disebutkan pada bagian arus kas keluar dari transaksi derivatif.
(2) Dalam hal Bank menerima agunan/jaminan berupa HQLA dalam transaksi derivatif, maka perhitungan arus kas masuk dari tagihan derivatif wajib dikurangi dengan nilai agunan/jaminan yang diberikan.	Ayat (2) Apabila dalam transaksi derivatif, Bank menyerahkan jaminan berupa HQLA, maka dalam perhitungan estimasi arus kas masuk atas transaksi derivatif harus dikurangi dengan kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau jaminan dimaksud. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa Bank tidak boleh melakukan <i>double-counting</i> perhitungan <i>inflows</i> maupun <i>outflows</i>.
Pasal 49	Pasal 49
<i>Inflow rate</i> dari tagihan kontraktual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b ditetapkan sebesar 50% dari nilai tagihan.	Arus kas masuk yang terkait dengan pendapatan non-keuangan tidak boleh dimasukkan dalam perhitungan <i>inflow</i>.
Pasal 50	Pasal 50
(1) Bank yang beroperasi secara lintas batas (<i>cross border</i>), <i>run off rate</i> yang digunakan mengikuti negara asal (<i>home country</i>) untuk seluruh kelompok usaha yang dikonsolidasikan. (2) <i>Run off rate</i> untuk seluruh kelompok usaha yang dikonsolidasikan dikecualikan bagi simpanan nasabah retail/usaha mikro dan usaha kecil.	Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) <i>Run off rate</i> yang digunakan untuk simpanan nasabah retail/usaha mikro dan usaha kecil sesuai dimana cabang Bank beroperasi (<i>host country</i>), kecuali memenuhi kriteria: (i) tidak ada persyaratan untuk simpanan retail serta usaha mikro dan usaha kecil pada <i>host country</i>; (ii) kantor cabang Bank beroperasi di negara yang belum menerapkan LCR; (iii) diskresi pengawas dari negara asal (<i>home country</i>) untuk menerapkan <i>run off rate</i> pada negara asal (<i>home country</i>) apabila <i>run off rate</i> tersebut lebih ketat dari pada persyaratan di <i>host country</i>, maka dapat menggunakan <i>run off rate</i> negara asal (<i>home country</i>).

BATANG TUBUH	PENJELASAN
Pasal 51	Pasal 51
Selain menghitung LCR, Bank diharapkan juga memantau likuiditas dengan menggunakan indikator: 1. <i>Maturity mismatch</i> secara kontraktual; 2. Konsentrasi pendanaan; 3. Aset tidak terikat (<i>unencumbered</i>) yang tersedia; 4. LCR berdasarkan jenis mata uang yang signifikan; dan 5. <i>Monitoring tools</i> yang berkaitan dengan pasar.	Angka 1 Pemantauan dengan menggunakan indikator <i>maturity mismatch</i> secara kontraktual bertujuan untuk mengidentifikasi <i>gap</i> antara <i>contractual inflows</i> dan <i>outflows</i> likuiditas dalam kurun waktu tertentu. <i>Gap</i> berdasarkan jatuh tempo tersebut mengindikasikan potensi kebutuhan likuiditas bank dalam kurun waktu tertentu jika terjadi <i>outflow</i>. Angka 2 Tujuan indikator konsentrasi pendanaan adalah untuk mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan korporasi yang tergolong signifikan dimana apabila terjadi penarikan dana tersebut akan menyebabkan permasalahan likuiditas. Pemantauan dengan menggunakan indikator konsentrasi pendanaan dilakukan dengan memantau: a. Persentase sumber pendanaan yang berasal dari setiap <i>counterparty</i> yang tergolong signifikan terhadap total liabilitas Bank. Sumber pendanaan yang berasal dari setiap <i>counterparty</i> yang tergolong signifikan dihitung berdasarkan agregasi dari total seluruh jenis kewajiban kepada satu <i>counterparties</i> tertentu atau kelompok usaha atau afiliasinya serta seluruh pinjaman langsung, baik yang dijamin maupun tidak dijamin. <i>Counterparties</i> yang tergolong signifikan merupakan satu <i>counterparty</i> atau kelompok usaha atau afiliasi yang dicatat secara agregat memiliki simpanan lebih dari 1% terhadap total <i>balance sheet</i> Bank.

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	b. Persentase sumber pendanaan yang berasal dari setiap produk/instrumen yang tergolong signifikan terhadap total liabilitas. Sumber pendanaan yang berasal instrumen/produk dihitung untuk masing-masing instrumen/produk pendanaan yang tergolong signifikan dan juga secara kelompok untuk jenis instrument/produk yang serupa. Instrumen/produk yang tergolong signifikan didefinisikan sebagai sebuah instrumen/produk atau kelompok instrumen/produk yang serupa yang secara agregat berjumlah lebih dari 1% terhadap total <i>balance sheet</i> Bank. c. Daftar jumlah aset dan liabilitas berdasarkan mata uang yang tergolong signifikan. Untuk dapat mengetahui jumlah <i>mismatch</i> mata uang yang tergolong struktural di aset dan liabilitas bank, bank wajib memiliki daftar jumlah aset dan liabilitas untuk setiap mata uang yang tergolong signifikan. Suatu mata uang tergolong signifikan jika secara agregat denominasi dalam mata uang itu berjumlah 5% atau lebih dari total liabilitas Bank. Angka 3 Pemantauan melalui indikator aset tidak terikat (<i>unencumbered</i>) yang tersedia dilakukan dengan memantau: (i) aset tidak terikat (<i>unencumbered</i>) yang tersedia yang dapat digunakan sebagai agunan di pasar sekunder; serta

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	(ii) aset tidak terikat (<i>unencumbered</i>) yang tersedia yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan fasilitas pendanaan dari bank sentral (<i>central bank eligible</i>). Aset-aset tersebut berpotensi untuk digunakan sebagai agunan sehingga dapat diperhitungkan sebagai HQLA atau untuk memperoleh pendanaan dari pasar sekunder atau bank sentral. Angka 4 Pemantauan melalui indikator LCR berdasarkan jenis mata uang yang signifikan dilakukan untuk memperoleh gambaran potensi <i>mismatch</i> yang bersumber dari mata uang tertentu. Definisi dan rumus perhitungan LCR untuk mata uang tertentu menggunakan rumus LCR umum namun tidak terdapat persyaratan minimum yang bersifat internasional. Suatu mata uang dikategorikan sebagai signifikan jika jumlah agregat kewajiban dalam mata uang tersebut mencapai 5% atau lebih dari total kewajiban bank. Angka 5 Pemantauan yang berkaitan dengan pasar dapat dilakukan dengan memantau: 1. informasi pasar; 2. informasi sektor keuangan; dan 3. informasi spesifik terkait bank

BATANG TUBUH	PENJELASAN
BAB V	
Pelaporan	
Bagian Pertama	
Umum	
Pasal 52	Pasal 52
Bank wajib menyusun Laporan terkait LCR yang terdiri dari: a. Laporan Perhitungan LCR harian; b. Laporan Perhitungan LCR bulanan; dan c. publikasi perhitungan dan/atau nilai LCR triwulanan, kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
Bagian Kedua	
Laporan Perhitungan LCR harian	
Pasal 53	Pasal 53
(1) Laporan Perhitungan LCR harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a wajib disampaikan secara <i>online</i> melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Kewajiban penyampaian Laporan LCR harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak Desember 2017.	Ayat (2) Mekanisme, sistem dan tata cara penyampaian laporan LCR harian secara <i>online</i> akan dikembangkan bersama oleh OJK dan Perbankan. Pengembangan laporan LCR harian ini diharapkan dapat selesai pada trimulan III 2017 sehingga sejak Desember 2017 Laporan LCR secara <i>online</i> sudah dapat diimplementasikan.
Bagian Ketiga	
Laporan Perhitungan LCR Bulanan	
Pasal 54	Pasal 54
Laporan Perhitungan LCR Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b wajib disusun berdasarkan posisi akhir bulan laporan.	Perhitungan LCR bulanan dilakukan berdasarkan posisi akhir bulan, namun untuk kepentingan internal Bank, Bank harus melakukan pemantauan LCR secara harian.
Pasal 55	Pasal 55
(1) Laporan Perhitungan LCR Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya secara <i>online</i> melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.

BATANG TUBUH	PENJELASAN
(2) Dalam hal belum terdapat sistem pelaporan secara <i>online</i> maka pelaporan disampaikan secara <i>offline</i> .	
(3) Penyampaian laporan secara <i>offline</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada: a. Departemen Pengawasan Bank, Jalan MH Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan; atau b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan.	
(4) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari Sabtu, Minggu, dan/atau hari libur maka laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.	
(5) Dalam hal kewajiban penyampaian Laporan Perhitungan LCR harian secara <i>online</i> sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) mulai berlaku maka Bank tidak diwajibkan lagi untuk menyampaikan Laporan Perhitungan LCR Bulanan.	
Pasal 56	Pasal 56
Kewajiban penyampaian Laporan Perhitungan LCR secara Bulanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 huruf b pertama kali dilakukan untuk posisi laporan sebagai berikut: a. Januari 2016, untuk Bank yang termasuk dalam kategori BUKU 4 dan kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri; dan b. Juli 2016, untuk Bank yang termasuk dalam kategori BUKU 3 dan Bank Asing selain kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri.	Cukup jelas.
Bagian keempat	
Publikasi LCR triwulanan	
Pasal 57	Pasal 57
(1) Publikasi perhitungan dan/atau nilai LCR triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c wajib disusun berdasarkan rata-rata harian laporan.	Ayat (1) Perhitungan LCR yang dipublikasikan secara triwulanan disajikan paling kurang dalam bentuk perbandingan dengan

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	perhitungan LCR triwulanan sebelumnya
(2) Bank wajib mempublikasikan perhitungan dan/atau nilai LCR triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c paling kurang 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu laporan untuk posisi bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.	Ayat (2) Cukup jelas.
(3) Publikasi perhitungan dan/atau nilai LCR triwulanan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 52 huruf c wajib dilakukan melalui: a. situs <i>web</i> Bank untuk perhitungan dan nilai LCR secara triwulanan; dan b. paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas bersamaan dengan Laporan Publikasi Triwulanan untuk nilai LCR triwulanan.	Ayat (3) Cukup jelas.
(4) Tenggat waktu publikasi nilai LCR triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mengacu pada ketentuan mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.	Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 58	Pasal 58
Kewajiban publikasi perhitungan dan nilai LCR triwulanan melalui situs <i>web</i> Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a pertama kali dilakukan untuk posisi laporan sebagai berikut: a. Maret 2016, untuk Bank yang termasuk dalam kategori BUKU 4 dan kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri; dan b. September 2016, untuk Bank yang termasuk dalam kategori BUKU 3 dan Bank Asing selain kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri.	Cukup jelas.
Pasal 59	Pasal 59
(1) Kewajiban publikasi nilai LCR triwulanan melalui surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf b pertama kali dilakukan untuk posisi laporan Maret 2019.	Cukup jelas.
(2) Bank dinyatakan tidak mengumumkan nilai LCR melalui surat kabar	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam Laporan Publikasi Triwulanan yang diumumkan tidak mencantumkan informasi mengenai nilai LCR.	
BAB VI	
SANKSI	
Pasal 60	Pasal 60
Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59 dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa: a. teguran tertulis; b. larangan transfer laba bagi kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri; c. penundaan pembagian dividen atas seluruh kepemilikan saham dari pemegang saham yang melakukan setoran modal; d. pembekuan kegiatan usaha tertentu; e. larangan pembukaan jaringan kantor; f. penurunan tingkat kesehatan Bank; dan/atau g. pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham Bank dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus Bank.	Cukup jelas.
Pasal 61	Pasal 61
Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan dan maksimum Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	Cukup jelas.
BAB VII	
LAIN-LAIN	
Pasal 62	Pasal 62
(1) Dalam hal terdapat Bank yang termasuk dalam kategori BUKU 1 dan BUKU 2 yang pada awalnya tidak diwajibkan memenuhi ketentuan LCR, kemudian menjadi Bank yang termasuk dalam cakupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka: a. Laporan Perhitungan LCR secara	Cukup jelas.

BATANG TUBUH	PENJELASAN
bulanan dilakukan pertama kali pada bulan ketiga sejak dinyatakan sebagai Bank yang termasuk dalam cakupan; b. Perhitungan LCR secara triwulanan dilakukan pertama kali pada periode berikutnya.	
(2) Dalam hal terdapat Bank yang termasuk dalam kategori BUKU 4, BUKU 3, dan Bank Asing kemudian menjadi Bank yang tidak termasuk dalam cakupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka Bank dimaksud tetap wajib memenuhi ketentuan LCR.	
BAB VIII	
KETENTUAN PERALIHAN	
Pasal 63	Pasal 63
Kewajiban pemenuhan LCR dipenuhi secara bertahap sebagai berikut: 1. Bagi Bank yang termasuk dalam kategori BUKU 4 dan kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri ditetapkan sebagai berikut: a. sebesar 70% (tujuh puluh persen) sejak tanggal 31 Desember 2015; b. sebesar 80% (delapan puluh persen) sejak tanggal 31 Desember 2016; c. sebesar 90% (sembilan puluh persen) sejak tanggal 31 Desember 2017; d. sebesar 100% (seratus persen) sejak tanggal 31 Desember 2018; 2. Bagi Bank yang termasuk dalam kategori BUKU 3 dan Bank yang dimiliki dan dikendalikan oleh asing akan tetapi tidak tergolong sebagai Bank BUKU 3, BUKU 4, dan kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri ditetapkan sebagai berikut: a. sebesar 70% (tujuh puluh persen) sejak tanggal 30 Juni 2016; b. sebesar 80% (delapan puluh persen) sejak tanggal 30 Juni 2017; c. sebesar 90% (sembilan puluh persen) sejak tanggal 31 Desember 2017; d. sebesar 100% (seratus persen) sejak tanggal 31 Desember 2018;	Cukup jelas.

BATANG TUBUH	PENJELASAN
BAB IX	
KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 64	Pasal 64
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, MULIAMAN D. HADAD	
Diundangkan di Jakarta Pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY	
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
DPNP	